

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	:	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	:	Rp 30.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan perumahan di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang layak.

Seiring dengan pesatnya perkembangan urbanisasi mendorong pembangunan pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sehingga mengakibatkan dampak negatif dan berbagai permasalahan lingkungan, sosial maupun ekonomi.

Kabupaten Temanggung sebagai hulu sungai-sungai besar yang membawa air ke beberapa daerah sekitar, kondisi sungai harus dijaga kelestariannya agar tidak tercemar dan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Disisi lain banyak masyarakat menempati tanah yang bukan miliknya, misalnya permukiman di daerah rawan bencana, tanah milik PT. KAI, tanah milik Pemerintah dan tanah milik desa dan sebagainya.

Identifikasi perumahan di daerah rawan bencana dan/atau di lokasi yang berpotensi relokasi program pemerintah dilaksanakan dalam rangka menyediakan data dasar pelaksanaan Standar Pelayanan Dasar Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud : melaksanakan pendataan dan pengumpulan informasi mengenai perumahan yang berada di lokasi berpotensi terkena untuk program relokasi.
- b. Tujuan : menyediakan data kondisi perumahan eksisting di lokasi berpotensi terkena untuk program relokasi sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk penanganan dan penentuan lokasi relokasi, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

III. OUTPUT/KELUARAN

Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.

IV. OUTCOME

Tersusunnya data dan informasi komprehensif mengenai kondisi perumahan di lokasi yang terdampak, termasuk jenis dan tingkat kerawanan (misalnya bencana atau permukiman kumuh), serta tersedianya peta sebaran perumahan yang terdampak dan rencana penanganan yang lebih baik untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

V. SASARAN

Perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota meliputi perumahan yang berada pada tanah bukan miliknya (illegal), perumahan yang berada pada lokasi tidak layak dan aman.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan dalam

waktu 12 bulan mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan: BAPPEDA, POKJA PKP, Camat, Kepala Desa/Lurah dan masyarakat terdampak.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5	BELANJA DAERAH	Rp. 30.000.000,00
2	5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 30.000.000,00
3	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 30.000.000,00
4	5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 6.000.000,00
5	5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 6.000.000,00
6	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.310.000,00
7	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 160.000,00
8	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 450.000,00
9	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 4.080.000,00
10	5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 24.000.000,00
11	5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 24.000.000,00
12	5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan	Rp. 24.000.000,00

XI. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

NO	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYEBAB	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
1.	Penolakan Masyarakat	Kekhawatiran kehilangan atau kesulitan akses pekerjaan bila dilakukan relokasi	Meyakinkan Masyarakat bahwa kegiatan pendataan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap resiko relokasi dan data dasar SPM
2.	Pendataan Tidak Menyeluruh	Keterbatasan anggaran dalam menunjang jalannya kegiatan	Pendataan didahulukan pada daerah dengan status kerawanan bencana sedang-tinggi

NO	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYEBAB	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
3.	Data tidak Akurat/tidak tepat	Kurangnya partisipasi masyarakat	Melibatkan Masyarakat, instansi terkait dan pemangku wilayah setempat dalam pendataan, serta merekrut tenaga pendataan

XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013